

Fungsi Pengawasan DPRD Kota Kediri terhadap Kebijakan Pemerintahan Kota Kediri dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan Universitas Brawijaya

Virginia Jessicasari Wiyanto*

ABSTRAK

Berlakunya otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan khusus untuk mengurus daerahnya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten Kedua lembaga penyelenggara pemerintah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. satu daerah. Fungsi pengawasan menjadi salah satu fungsi yang cukup vital karena pada fungsi ini DPRD harus mampu melakukan pengawasan terhadap kebijakan, peraturan daerah maupun undang-undang yang telah disepakati. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Kediri adalah pembentukan panitia khusus atau pansus dalam pembangunan gedung perkuliahan Universitas Brawijaya. Permasalahan muncul akibat kebijakan yang telah disepakati antara kedua pihak dan telah masuk ke dalam APBD untuk melakukan pembangunan, di tengah jalan harus dihentikan oleh DPRD karena dianggap menyalahi aturan. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan dua sumber data yaitu wawancara dan dokumen-dokumen pendukung. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian bahwa DPRD belum maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan, hal itu dikarenakan banyaknya anggota DPRD yang belum mengerti benar tentang permasalahan yang terjadi.

Kata kunci : DPRD Kota Kediri, Pansus Pembangunan , Universitas Brawijaya di Kediri, Fungsi Pengawas

ABSTRACT

A regional autonomy makes an area has special authority to take care of their own region. the implementation of regional government is done by DPRD and provincial government. The two governing institution have their own task and functions set forth in Law No. 23 of 20114 about the district government. DPRD as the legislature has three main functions, legislative, budget and supervision. The supervision task has an important role because this function must be able to supervise the policies, regulations and laws that have been agreed. One of the supervisory functions undertaken by DPRD Kediri is making a special committee to watching building construction for University of Brawijaya. As for policy problems that have been agreed between the two sides and have entered the their own budgets to do the development , in the middle of the road had to be stopped by city council as considered breaking the rule Uses the method the qualitative study descriptive , by using two of the source of data pt pgn promised to supply the interviews and dokumen-dokumen in support of terrorist acts It will describe how

* (Mahasiswa Program Sarjana, Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. virginiajess76@gmail.com)

research council run a supervisory function to solve the problem that occurs .The result of research that city council has not yet been optimized in carrying out the supervisory function , it is because many members of the dprd do not yet understand about problem that happens

Keyword :DPRD of Kediri City, The special committee development , Brawijaya University In Kediri , Supervisory Function

Pendahuluan

Berlakunya Otonomi Daerah di Indonesia dimana, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus ramah tangganya sendiri yang juga telah diatur oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam undang-undang ini tepatnya Pasal 9 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu absolut, konkuren, umum. ¹Urusan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintahan pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustitusi dan juga agama. Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi menjadi urusan pemerintah daerah dan pusat. Urusan konkuren yang diberikan kepada pemerintah daerah sepenuhnya menjadi kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengelola. Mengikuti UU No. 23 tahun 2014, urusan konkuren meliputi pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Terakhir, umum yaitu urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan presiden sebagai kepala negara.

Secara umum, fungsi pemerintah daerah adalah untuk mengelola masyarakat lokal oleh warganya sendiri yang tinggal di daerahnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kesehatan, pasokan air bersih, perumahan, pendidikan dan yang lain.² Pendidikan menjadi salah satu unsur yang sering diunggulkan dan menjadi hal yang selalu diberikan inovasi setiap tahun atau setiap periode kepala pemerintah daerah yang menjabat. Seperti Kota Kediri yang memiliki misi menjadikan kota Kediri sebagai pusat pendidikan, agar dapat mewujudkan visi dan misi pemerintahan Kota Kediri menjadi pusat pendidikan. Pemerintah Kota Kediri memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mewujudkan misi tersebut karena belum memiliki universitas negeri sendiri. Karena itu untuk mewujudkan impian dan cita-cita menjadi pusat pendidikan, dengan memiliki perguruan tinggi negeri sendiri, pemerintah kota Kediri melakukan kerja sama dengan Universitas Brawijaya. Akan tetapi pada proses perjalanan

¹ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

² Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group hlm 36

gedung perkuliahan hingga sampai pada tahap pembangunan dan selesai dilaksanakan terdapat banyak lika-liku dan juga permasalahan yang terjadi. Kebijakan untuk pembangunan gedung telah disepakati dan tertulis pada RTRW kota Kediri pada tahun 2011-2030. Pembangunan baru berjalan pada tahun 2016 menggunakan APBD yang telah disepakati, namun pada pelaksanaannya diberhentikan dengan alasan menyalahi aturan yang berlaku.

Agar permasalahan tidak semakin besar, DPRD sebagai lembaga legislatif DPRD membentuk panitia khusus atau pansus. Pembentukan panitia khusus atau pansus ini merupakan pengejawantahan dari fungsi pengawasan DPRD. Pansus yang dibentuk oleh DPRD Kota Kediri diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Mengikuti adegium Lord Acton, *power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutly* (manusia yang mempunyai kekuasaan akan cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan, dan dapat dipastikan bahwa manusia yang memiliki kekuasaan tanpa batas akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan). Kekhawatiran itu yang kemudian membuat DPRD Kota Kediri melakukan fungsi pengawasan melalui pembentukan pansus. Fungsi pengawasan sendiri telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi daerah Pasal 149 dimana DPRD memiliki tiga fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sebagai fungsi anggaran, perundang-undangan dan juga pengawasan.

Penelitian mengenai fungsi pengawasan DPRD sebelumnya telah dikaji oleh beberapa peneliti diantaranya, Aminudin penelitiannya berfokus kepada penjelasan mengenai hubungan antara Fungsi Pengawasan DPRD dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan fungsi pengawasan DPRD. Hasil yang didapat adalah fungsi pengawasan adalah bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Tanpa adanya pengawasan, maka jalannya pemerintahan akan didominasi oleh pemegang kekuasaan. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber ada manusia anggota DPRD dan juga perbaikan regulasi pelaksanaan fungsi pengawasan.³

Peneliti selanjutnya ialah Arief Lukman, dalam penelitiannya dijelaskan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah, hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk proses penguatan demokrasi di dalam pemerintah daerah. Oleh karena itu

³ Aminudin. 2015. *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik*. Jakarta : e-Jurnal Katalogis Universitas Tadulako

diharapkan terjadinya *check and balances* agar tidak ada aktor politik yang lebih mendominasi. Pengawasan Menado hal yang penting bagi pemerintah daerah karena dengan adanya pengawasan, setiap kebijakan akan sesuai dengan jalur yang telah disepakati dan meminimalisir adanya pelanggaran.⁴

Praptomo menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kutai Kartanegara belum efektif karena pengawasan yang dilakukan belum dirasakan oleh masyarakat, beberapa hal yang membuat pengawasan tidak efektif karena banyak anggota DPRD yang belum memahami fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan juga peraturan daerah yang telah disepakati, peraturan daerah belum sepenuhnya dipahami oleh anggota-anggota DPRD.⁵

Hasil dari penelitian Aulia Sobri Karim menunjukkan fungsi pengawasan DPRD Salatiga terhadap kebijakan walikota telah berjalan dengan baik melalui pensinergisan kebijakan walikota dengan aspirasi masyarakat dan memberi ruang kepada masyarakat untuk mengemukakan aspirasi. Namun kendala yang ditemukan adalah kurangnya transparansi dari pihak eksekutif kepada masyarakat dan DPRD. Untuk mengatasi kendala tersebut, DPRD memiliki cara antara lain membangun komunikasi yang lebih intensif kepada eksekutif agar menghasilkan transparansi yang lebih baik.⁶ Terakhir, Ni Luh Gede Ambarawati, hasil penelitiannya adalah fungsi pengawasan DPRD Tabanan belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya dominasi aktor politik, lemahnya peran *check and balances* antara eksekutif dan legislatif, serta belum adanya agenda pengawasan yang tersusun secara jelas.⁷

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana latar belakang pembangunan gedung perkuliahan Universitas Brawijaya dan juga bagaimana DPRD Kota Kediri menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan gedung perkuliahan Universitas Brawijaya. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan sekunder diperoleh dari beberapa artikel, undang-undang dan juga hasil kajian yang dibuat oleh Mahasiswa

⁴ Amirudin, Arief Lukman Febrianto. 2014. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sebagai Lembaga Eksekutif di Daerah*. Jember : Universitas Jember

⁵ Praptomo. 2016. *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kartanegara*. Malang : Universitas Brawijaya

⁶ Karim, Aulia Sobri. 2011. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Salatiga terhadap Kebijakan Walikota Salatiga tahun 2010*. Semarang : Universitas Negeri Semarang

⁷ Ambarawati, Ni Luh Gede. 2015. *Dinamika Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penganggaran Publik (Studi Pengawasan DPRD terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Tabanan tahun Anggaran 2013)*. Depansar : Universitas Udayana

Universitas Brawijaya. penelitian menggunakan teori kelembagaan dengan didukung menggunakan beberapa kerangka konseptual seperti kebijakan publik, otonomi daerah, DPRD, dan juga fungsi pengawasan.

Kronologi Pembangunan Gedung Perkuliahan

Menjadi kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang. Kediri ingin menjadi pusat pendidikan Sesuai dengan misi tersebut dibuktikan dengan banyaknya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Selain itu untuk menunjang terlaksananya misi untuk menjadikan Kediri sebagai pusat pendidikan beberapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan pendidikan dan mengimplementasikan visi Kota Kediri. Kebijakan ini dirangkum dengan nama 9 aksi bidang pendidikan ⁸Sembilan kebijakan aksi pendidikan menjadi tumpuan besar untuk memajukan pendidikan Kota Kediri, selain kebijakan tersebut Kota Kediri memiliki cita-cita memiliki Universitas Negeri sendiri adanya universitas negeri di Kediri diharapkan mampu mewujudkan misi untuk menjadikan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan. Selain itu untuk mempermudah siswa-siswa di Kediri dan juga daerah disekitar Kediri seperti Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek tidak perlu jauh-jauh untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang. kerja sama ini akhirnya terwujud pada tahun 2011 dimana pada waktu itu Universitas Brawijaya di Kediri hadir dan melakukan kegiatan perkuliahan dengan menggunakan gedung BKD atau Badan Kepegawaian Daerah di Kota Kediri sambil menunggu adanya pembangunan untuk gedung perkuliahan Universitas Brawijaya di Kediri. Awal pembukaan universitas Brawijaya di Kediri disediakan 11 program studi yakni Agribisnis, Teknologi Industri Pertanian, Agro Teknologi, Teknik Manajemen, Agrobisnis Perikanan, Ilmu Keperawatan, Hukum, Manajemen, Komunikasi, Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Administrasi Bisnis.⁹Angkatan pertama di tahun 2011 diterima

⁸1. program gratis 12 tahun dan bebas biaya daftar ulang; 2. program bantuan operasional sekolah daerah; 3. standarisasi pendidikan pelayanan sekolah negeri; 4. program beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa berprestasi dari kalangan tidak mampu; 5. penambahan insentif bagi guru negeri dan bagi guru swasta, madrasah, pondok pesantren TPQ ataupun TPA; 6. optimalisasi bantuan operasional sekolah buku bagi negeri dan swasta; percepatan sertifikasi guru tanpa pungutan dan potongan; 8. program pendidikan non formal dan informal; dan 9. *English massive* dan pelatihan bagi anak jalanan

⁹ Kompas.com, 2011. Diserbu, Unibraw Cabang Kediri

<https://edukasi.kompas.com/read/2011/07/10/21362880/Diserbu.Unibraw.Caban.Kediri> (diakses pada 17 April 2018)

sebanyak 325 siswa. Proses belajar mengajar sendiri dilakukan secara tatap muka dengan dosen yang bolak-balik ke Malang. Sisanya melalui kelas online,

Perjanjian antara Pemerintah Kota Kediri dengan Universitas Brawijaya diatur dalam Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Kediri dengan Universitas Brawijaya nomor 66/UN10/DN/2011 dan Nomor 074/19/419.16/2011 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri dengan tempat sementara di Gedung BKD Kota Kediri. Kemudian pada tahun 2013 perjanjian ini diperpanjang dikarenakan belum terealisasinya pembangunan gedung yang dijanjikan. Pada tahun 2015 Universitas Brawijaya membuat keputusan untuk sementara menutup pendaftaran calon mahasiswa baru, alasannya dikarenakan banyaknya peminat untuk menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya di Kediri tidak diimbangi dengan fasilitas yang mendukung. Tempat untuk melakukan perkuliahan sudah tidak cukup lagi menampung mahasiswa-mahasiswa baru.


Setahun berselang, akhirnya pada tahun 2016 APBD untuk pembangunan gedung perkuliahan disepakati dan diterima oleh DPRD Kota Kediri. Oleh karena itu, pada bulan Agustus tahun 2016, pembangunan mulai dikerjakan dengan dinas Pekerjaan umum sebagai penanggung jawab. Pembangunan belum rampung dikerjakan, kemudian muncul permasalahan baru. Pembangunan gedung perkuliahan Universitas Brawijaya dianggap belum mengantongi izin dan juga ketidakjelasan status Universitas Brawijaya di Kediri seperti apa. DPRD Kota Kediri melalui pembentukan pansus melaksanakan fungsi pengawasan. Sesuai dengan konsep pengawasan, bahwa pengawasan dilakukan untuk mencegah, memperbaiki kesalahan, penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan yang sudah ditentukan. Pembentukan pansus ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan serta mencari solusi dari permasalahan yang terjadi..

Pansus DPRD Kota Kediri melaksanakan tugasnya yang pertama dengan melakukan kunjungan ke Dikti untuk berkonsultasi mengenai permasalahan pembangunan kampus Universitas Brawijaya di Kediri. Kunjungan DPRD ke dikti menghasilkan beberapa saran untuk kelancaran pembangunan gedung Universitas Brawijaya di Kediri yaitu, menggunakan hibah untuk status tanah lokasi pembangunan, Universitas Brawijaya agar segera menyelesaikan permasalahan perizinan. Hasil konsultasi dengan Dikti kemudian menghasilkan bahwa pembangunan harus diberhentikan karena menyalahi beberapa aturan.

Pemberhentian yang dilakukan oleh pansus ini kemudian membuat gejolak pada masyarakat dan juga mahasiswa Universitas Brawijaya di Kediri, mereka merasa dipermainkan

dan diberikan harapan kosong oleh DPRD Kota Kediri. Hingga pada akhirnya, mahasiswa melakukan demo di depan gedung DPRD Kota Kediri meminta kejelasan terkait dengan pembangunan, dan menuntut agar DPRD mencabut kata ilegal pada pembangunan gedung perkuliahan. Bahkan mahasiswa bersikukuh untuk tetap mengawal pembangunan dan tetap berkoordinasi kepada DPRD agar pembangunan tetap dilaksanakan. Setelah melakukan pengawasan mendalam dan mendengarkan aspirasi dari mahasiswa akhirnya pembangunan tetap berjalan dan dapat diselesaikan pada bulan Desember 2016 yang kemudian digunakan untuk proses perkuliahan pada tahun ajaran baru tahun 2017. Adapun bagan kronologi sebagai berikut :

Bagan Kronologi Pembangunan Gedung ¹⁰



¹⁰ Jessicasari, Virginia. 2018. *Fungsi Pengawasan DPRD Kota Kediri terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Kediri dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan Unversitas Brawijaya*. Surabaya : Universitas Airlangga

Kerja Pengawasan Panitia Khusus

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan di daerah bersama dengan pemerintah kota/kabupaten. Setelah munculnya undang-undang tentang otonomi daerah kedudukan DPRD semakin jelas. Sebelum reformasi kedudukan DPRD berada di bawah lembaga eksekutif dalam hal ini kepala daerah namun, pasca reformasi kedudukan DPRD dan eksekutif menjadi sejajar. Makna dari otonomi daerah dimana pemerintah daerah diharapkan mampu mengurus sendiri daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki sendiri. Sebagai pelaksana pemerintahan daerah, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu bekerja dengan selaras tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak. Namun, tidak jarang dalam melaksanakan tugas masing-masing terdapat perselisihan.

Perselisihan antara kedua lembaga legislatif dan eksekutif juga terjadi di Kediri, pada kebijakan pembangunan gedung perkuliahan Universitas Brawijaya. Pembangunan yang telah berjalan sesuai dengan RPJMD dan juga APBD kemudian diberhentikan oleh DPRD dikarenakan melanggar beberapa aturan terkait izin pembangunan. Sebagai lembaga legislatif kemudian DPRD membentuk panitia khusus untuk menyelesaikan permasalahan.

Pembentukan pansus merupakan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD yang ada dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 Pasal 41. Dijelaskan pada pasal tersebut bahwa terdapat tiga fungsi DPRD yaitu anggaran, legislasi, dan pengawasan. Fungsi pengawasan digunakan untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar sesuai dengan kebijakan, peraturan daerah yang telah disepakati. Pansus merupakan alat kelengkapan yang dimiliki oleh DPRD sesuai dengan Undang-undang No 17 tahun 2014 Pasal 83 ayat 2 mengenai alat kelengkapan DPRD. Lebih lanjut, pansus diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2014 Pasal 156, 157, 158 dan 159, pasal ini menjelaskan bagaimana proses pembentukan pansus dan juga pemilihan untuk para anggota pansus.. Tata cara pemilihan dan komposisi anggota pansus diatur pada tata tertib DPR Nomor 1 tahun 2009 Pasal 93. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penetapan susunan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa anggota pansus tidak boleh lebih dari 30 orang, dengan mekanisme penentuan komposisi dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap fraksi mengusulkan nama anggota pansus kepada pimpinan DPR disesuaikan dengan jumlah dan pembagian tiap-tiap fraksi yang kemudian ditetapkan dan disahkan pada sidang paripurna.

Pembentukan Pansus “Pembangunan Gedung Perkuliahan Universitas Brawijaya” telah sesuai dengan prosedur tata tertib DPRD terkait pembentukan Pansus. Proses ini bermula dari Rapat Paripurna DPRD yang menghasilkan keputusan untuk menyelidiki kebijakan Pemerintah Kota Kediri terkait dengan pembangunan gedung perkuliahan Universitas Brawijaya. Selanjutnya, anggota-anggota pansus yang berjumlah 19 orang akan diisi oleh setiap fraksi yang ada di DPRD Kota Kediri. Ada 8 fraksi di DPRD Kota Kediri, sehingga setiap fraksi mencalonkan 1-3 anggotanya untuk dipilih menjadi anggota Pansus.

Pasca pembentukan pansus, proses selanjutnya adalah melakukan konsultasi ke Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek), konsultasi tersebut memberikan beberapa hasil diantaranya:¹¹ Pertama, Dikti menyarankan agar status tanah di lokasi pembangunan gedung Universitas Brawijaya di Kota Kediri adalah hibah tanah, karena dengan hibah tanah pembangunan akan dibiayai oleh dikti bukan menggunakan APBD kota Kediri. Sehingga tidak harus setiap tahun menganggarkan untuk pembangunan. Kedua, Dikti menyarankan agar Universitas Brawijaya segera menyelesaikan perizinan ke Dikti. Masalah perizinan sepenuhnya menjadi urusan universitas Brawijaya bukan lagi menjadi urusan pemerintah kota, Baik dengan status pendidikan diluar domisili ataupun pendidikan jarak jauh, karena sesuai dengan peraturan Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2011 mengenai penyelenggara program studi diluar domisili pasal satu bahwa izin penyelenggaraan ataupun izin pendirian perguruan tinggi diluar domisili harus memiliki izin dari kementerian. Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 109 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh Pasal 14 pun dijelaskan bahwa PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari menteri. Dikti mengatakan untuk pembangunan kampus baru minimal memiliki luas sebesar 30 hektar untuk universitas atau institut sesuai dengan peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 Pasal 13.¹²

Selain melakukan kunjungan ke Dikti, Pansus pembangunan juga melakukan studi banding ke Banyuwangi dimana di Banyuwangi juga terdapat Universitas Airlangga yang merupakan induk kampus dari universitas tersebut. pada kunjungan tersebut, pansus menanyakan bagaimana bisa Unair di Banyuwangi tidak menimbulkan masalah seperti Universitas Brawijaya di Kota Kediri. Hasilnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak

¹¹ Op.cit, hlm 16

¹² Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta pasal 13

membangun gedung seperti Pemerintah Kota Kediri. Status tanah untuk Unair disana adalah hibah. Serta Unair juga telah menyelesaikan perizinan terkait dengan Pendidikan Jarak Jauh (PDD) kepada kemenristekdikti.

Rapat yang dilakukan pansus untuk menyelesaikan masalah tidak menemui titik terang, beberapa kali melakukan rapat yan terjadi berujung *deadlock*. Pro dan kontra dari antar anggota pansus mengakibatkan rekomendasi yang diharapkan tidak terlaksana. Kemudian muncul isu bahwa pansus mengeluarkan hasil bahwa pembangunan gedung ini ilegal dan harus dihentikan, mendengar hal itu mahasiswa resah kemudian melakukan dialog dengan rektor Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan tersebut, rektor mengatakan bahwa perizinan terkait Universitas Brawijaya telah rampung dilaksanakan dan mahasiswa tidak perlu khawatir terkait status mereka karena akan tetap sah menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya. Mahasiswa UB Kediri kemudian melakukan diskusi dengan mahasiswa UB Malang untuk membahas lebih lanjut pun dan melakukan kajian untuk memperkuat argumen bahwa pembangunan harus tetap dilaksanakan.

Setelah melakukan dialog dan membuat kajian akhirnya mahasiswa melakukan demo di depan gedung DPRD menuntut DPRD agar bertanggung jawab dan tetap melakukan pembangunan. Kemudian perwakilan mahasiswa Universitas Braiwjaya akhirnya diberikan kesempatan untuk berdialog dengan anggota DPRD yang kemudian menunjukkan hasil kajian yang telah dibuat. Dari hasil pertemuan tersebut akhirnya diputuskan bahwa pembangunan tetap dilaksanakan dan pemerintah kota Kediri mendukung penuh adanya pembangunan. terkait dengan isu ilegal yang ada, menurut ketua Pansus yaitu Reza Darmawan itu bukan merupakan murni hasil pansus melainkan pernyataan dari oknum bukan hasil pansus. tidak terlaksananya keputusan pansus untuk memberhentikan pembangunan karena, Pelaksanaan perkuliahan di kampus ini bersifat PSDKU (Pelaksanaan Program Studi di Luar Kampus Utama) bukan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau Pendidikan Di Luar Domisili (PDD) seperti persepsi anggota-anggota pansus. Universitas Brawijaya di Kediri merupakan cabang kelas jauh dari beberapa program studi yang ada di Universitas Brawijaya Malang. Karena Universitas Brawijaya di Kediri tidak memiliki rektor sendiri, kampus ini tetap berada dibawah kepemimpinan rektor UB di Malang. Gugurnya pemberhentian pembangunan dikarenakan menurut sudut pandang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi,

adanya kampus Universitas Brawijaya di Kediri tidak melanggar hukum dan sudah sesuai dengan aturan, lebih spesifik PSDKU diatur dalam pasal 34 yang berbunyi :¹³

- 1. Program studi diselenggarakan di kampus utama perguruan tinggi dan atau dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi atau di provinsi lain melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat*
- 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi di kampus utama perguruan tinggi dan atau diluar kampus utama sebagaimana ayat (1) diatur dalam peraturan menteri.*

Pada pasal pertama telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan kampus dengan status PSDKU dapat dilakukan baik dengan provinsi yang sama atau dengan provinsi yang lain, alasan kenapa status PSDKU dianggap tepat karena induk kampus berada di Malang sedangkan cabangnya berada di Kediri. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (1).

Pada ayat (2), penyelenggaraan program studi di luar kampus utama selanjutnya akan diatur dalam peraturan menteri, pada saat gejolak konflik antara DPRD dengan mahasiswa dikarenakan pernyataan ilegal dan akhirnya harus diberhentikan, peraturan menteri mengenai program studi di luar kampus utama belum diatur. Produk hukum yang mengatur pada saat itu hanya pada Undang-Undang No 12 tahun 2012. Peraturan menteri tentang program studi di luar kampus utama baru terbit dan disahkan pada tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi. Sehingga menciptakan kekosongan hukum. Kekosongan hukum sendiri adalah sebuah kondisi dimana suatu situasi belum diatur oleh hukum tertulis. Karena belum adanya peraturan menteri yang mengatur maka pada saat itu acuannya adalah UU no 12 tahun 2012 pasal 34 mengenai program studi di luar kampus utama. Menurut undang-undang tersebut posisi atau lokasi kampus Universitas Brawijaya di Kediri tidak menyalahi aturan.

Kesalahan persepsi antar anggota dewan membuat gejolak di dalam DPRD Kota Kediri. Miriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong dalam buku fungsi legislatif dalam sistem politik Indonesia mengatakan bahwa sesungguhnya hak-hak yang dimiliki DPRD untuk mengawasi pemerintahan di daerah sudah cukup baik, persoalannya adalah DPRD tidak memiliki data, informasi, tenaga ahli, anggaran dan nilai sosial budaya masyarakat setempat

¹³ Undang-Undang Nomo 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

tidak menunjang berjalannya fungsi itu. Hal ini terjadi di dalam pansus pembangunan UB dimana terjadinya kesalahan persepsi mengenai izin Universitas Brawijaya dan juga status tanah menimbulkan polemik dan juga permasalahan. Kurangnya data dan juga ketidakpahaman anggota pansus mengakibatkan rapat pansus mengenai pembahasan permasalahan pembangunan gedung perkuliahan Universitas Brawijaya ditunda. Hal ini membuktikan bahwa pansus belum siap melaksanakan pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi.

Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pembangunan gedung perkuliahan Universitas Brawijaya melalui pansus telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 153 tentang fungsi pengawasan DPRD . Tujuan pembentukan pansus untuk pengawasan pun untuk kepentingan masyarakat, namun disayangkan karena adanya kurang pemahaman dan juga kurangnya data yang dimiliki oleh anggota pansus akhirnya membuat keputusan yang diambil tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang akhirnya tidak dapat dilakukan.

Kesimpulan

Latar belakang kebijakan pembangunan gedung perkuliahan Universitas Brawijaya di Kediri adalah adanya cita-cita yang dimiliki Kota Kediri untuk memiliki perguruan tinggi negeri sendiri. memiliki perguruan tinggi negeri sendiri adalah salah satu cara mewujudkan misi Kota Kediri sebagai pusat pendidikan. selain itu dengan adanya perguruan tinggi negeri di Kota Kediri diharapkan mampu meningkatkan perekonomian khususnya bagi warga Mrican sebagai lokasi gedung perkuliahan dan umumnya bagi semua masyarakat Kota Kediri. Selain akan memberikan dampak dari sektor ekonom, tentu dengan adanya perguruan tinggi negeri ini akan banyak warga di luar Kediri yang berkunjung akan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata di Kota Kediri.

Pembentukan pansus yang dilakukan oleh DPRD Kota Kediri dikarenakan dalam pembangunan gedung perkuliahan ditemukan beberapa pelanggaran seperti izin dan juga status tanah. Pembentukan pansus untuk menyelesaikan permasalahan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang alat kelengkapan DPRD. Kemudian didukung dengan tata tertib DPR nomor 1 tahun 2009. Undang-undang dan tata tertib ini menjelaskan beberapa poin tentang mekanisme pemilihan anggota pansus dan juga hak kewenangan pansus. Pembentukan pansus DPRD Kota Kediri telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam undang-undang, akan tetapi pada proses kerja banyak anggota pansus dan anggota dewan yang lain belum mengerti titik permasalahan dan masih banyak terdapat kesalahan

persepsi yang tidak didukung dengan data yang valid, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan yang mengakibatkan keputusan yang diambil menimbulkan permasalahan baru. Keputusan pansus untuk memberhentikan pembangunan tidak terlaksana dikarenakan persepsi pansus dan data mengenai izin Universitas Brawijaya ternyata tidak sesuai dengan data di lapangan dimana menurut pansus status UB di Kediri adalah PDD sedangkan pada kenyataannya bersifat PSDKU.

Daftar Pustaka

- Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Budiardjo Miriam, Tri Nuke P. 1996. *Teori-teori Politik Dewasa Ini*. Jakarta : PT. RajaGraaino Persada
- Parsons Wayne. 2011. *PublicPolicy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana
- Ambarawati, Ni Luh Gede. 2015. *Dinamika Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penganggaran Publik (Studi Pengawasan DPRD terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Tabanan tahun Anggaran 2013)*. Depansar : Universitas Udayana
- Aminudin. 2015. *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik*. Jakarta : e-Jurnal Katalogis Universitas Tadulako
- Amirudin, Arief Lukman Febrianto. 2014. *Fungsi Pengawasan Dewan Perakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sebagai Lembaga Eksekutif di Daerah*. Jember : Universitas Jember
- Praptomo. 2016. *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kartanegara*. Malang : Unversitas Brawijaya
- Karim, Aulia Sobri. 2011. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Salatiga terhadap Kebijakan Walikota Salatiga tahun 2010*. Semarang : Universitas Negeri Semarang
- Jessicasari, Virginia. 2018. *Fungsi Pengawasan DPRD Kota Kediri terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Kediri dalam Pembangunan Gedung Perkuliahan Unversitas Brawijaya*. Surabaya : Universitas Airlangga
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Kompas. 2011. Diserbu, Unibraw Cabang Kediri
<https://edukasi.kompas.com/read/2011/07/10/21362880/Diserbu.Unibraw.Caban.Kediri> diakses pada 17 April 2018